



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 38 TAHUN 2016**

TENTANG

**PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN
DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, perlu menetapkan Pagu Indikatif Kewilayahan sebagai wilayah pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kewilayahandi Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 225);
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang berwenang melaksanakan urusan wajib dan pilihan di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Forum SKPD adalah forum musyawarah yang membahas rencana program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan sub fungsi pemerintahan serta kegiatan lintas sektor.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah yang memuat prioritas kebijakan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program SKPD, lintas SKPD dan lintas wilayah.
10. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen rencana kerja tahunan satuan kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
11. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan yang menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran.
12. Pagu Indikatif yang selanjutnya disingkat PI adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan pagu anggaran sektoral dan pagu anggaran kewilayahan.
13. Pagu Indikatif Sektoral yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program

14. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif Kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan arah pembangunan Daerah.
15. Pagu Indikatif Alokasi DPRD adalah dana yang dialokasikan kepada setiap anggota DPRD untuk menampung aspirasi konstituen di daerah pemilihan, dengan penentuan kegiatannya melalui mekanisme Musrenbang serta penganggaran dan pelaksanaannya melekat di SKPD Teknis.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Jumlah Penduduk kecamatan adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan.
19. Jumlah Desa dan Kelurahan adalah seluruh Desa dan Kelurahan di sebuah Kecamatan tertentu.
20. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu Kecamatan.
21. Jumlah Penduduk Miskin adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang hidup di bawah standar penghasilan UMR yang berada di satu wilayah Kecamatan.

22. Sarana Kesehatan yang rusak adalah kondisi sarana kesehatan (meliputi Puskesmas dan Pustu atau sebutan lainnya) yang berada di satu wilayah Kecamatan.
23. Rumah Tidak Layak Huni adalah kondisi rumah tinggal yang tidak memenuhi aspek kesehatan dan kelayakan sebagai rumah tinggal yang berada di satu wilayah Kecamatan.
24. Sarana Air Bersih adalah sumber mata air atau penampungan air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang berada di satu wilayah Kecamatan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan Daerah dan berlokasi di Kecamatan ditetapkan Pagu Indikatif Kewilayahan.
- (2) Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah di Kecamatan.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (5) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;

- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(6) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

(7) Penyelenggaraan urusan Daerah di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dibiayai dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Provinsi.

(8) Penyelenggaraan urusan Daerah di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh SKPD Teknis.

BAB III **INDIKATOR PIK** **Pasal 3**

Penentuan PIK didasarkan kepada beberapa indikator pembangunan yang mengacu kepada:

- a. sasaran RPJMD tahun rencana;
- b. prakiraan maju yang disetujui pada tahun sebelumnya, yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;

- c. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
- d. sumber daya yang tersedia;
- e. sumber dana yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunung Mas yang dialokasikan untuk pos belanja langsung;
- f. kondisi aktual Daerah yang dihadapi meliputi kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, ketahanan pangan, dan isu lingkungan;
- g. kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur dasar di Kecamatan; dan
- h. Integrasi rencana dan anggaran pembangunan antar sektoral, kewilayahan, dan Desa.

BAB IV

KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIYAI PIK

Pasal 4

- (1) PIK diperuntukan membiayai program dan kegiatan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah Kecamatan.
- (2) Infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pendidikan;
 - b. sarana kesehatan;
 - c. jalan lintas Desa;
 - d. irigasi lintas Desa;
 - e. jalan akses ke lahan produksi pertanian;
 - f. perikanan dan peternakan yang berskala wilayah;
 - g. kawasan industri kecil menengah;
 - h. jembatan lintas Desa; dan
 - i. kegiatan-kegiatan lain yang pendanaanya tidak bisa dilaksanakan oleh Desa.
- (3) Apabila PIK tidak mencukupi, akan dipadukan dengan Pagu Indikatif Alokasi DPRD yang berasal dari daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan tersebut.
- (4) Setiap tahun Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah membuat petunjuk teknis penggunaan PIK melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (5) Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan dasar dalam penyepakatan usulan kegiatan di Musrenbang Kecamatan.

BAB V

MEKANISME PENENTUAN KEGIATAN YANG DIBIYAI PIK

Pasal 5

- (1) Proses pembahasan dan penyepakatan program dan kegiatan yang bersumber dari PIK dilakukan dalam Musrenbang Kecamatan dengan melibatkan delegasi Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Penentuan program dan kegiatan yang bersumber dari PIK, ditentukan melalui musyawarah yang melibatkan peserta Musrenbang Kecamatan.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dilakukan perubahan tanpa pemberitahuan kepada delegasi masyarakat yang menjadi peserta Musrenbang Kecamatan.
- (4) Perubahan program dan kegiatan yang didanai PIK harus mendapat persetujuan delegasi Musrenbang Kecamatan.

BAB VI

PENETAPAN PIK

Pasal 6

- (1) Proses penetapan dan penyusunan PIK dilakukan sejak awal penyusunan APBD sampai ditetapkan APBD sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- (2) Program dan kegiatan yang didanai PIK merupakan bagian yang tidak terpisah dari program dan kegiatan SKPD
- (3) Proses integrasi program kegiatan yang didanai PIK dan program dan kegiatan yang didanai PI SKPD dilakukan pada Forum Sektorl SKPD.
- (4) Hasil integrasi sebagaimana ayat (3) menjadi Renja SKPD.

Pasal 7

Komposisi akumulasi PIK besarnya sangat tergantung pada besar kecilnya kegiatan SKPD Teknis berdasarkan urusan yang lokasi kegiatannya berada di Kecamatan.

BAB VII
PENGGUNAAN PIK
Pasal 8

- (1) PIK yang telah ditetapkan kegiatannya digunakan oleh SKPD Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Program dan Kegiatan yang bersumber dari PIK menjadi tanggung jawab SKPD dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pasal 9

SKPD Teknis selaku pengguna anggaran bertanggung jawab secara teknis dan administratif keuangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan didanai dari PIK.

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup PIK meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan Daerah.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Besarnya PIK yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan di wilayah Kecamatan berasal dari jumlah belanja langsung APBD setelah dikurangi DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, sehingga dihasilkan Pagu Indikatif yang terdiri dari PI SKPD, PIK dan Pagu Indikatif Alokasi DPRD.
- (2) Besarnya PIK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pagu indikatif yang dihitung berdasarkan proporsi setiap indikator dan pagu indikatif yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan kelurahan di setiap kecamatan.
- (3) Besarnya PIK untuk setiap kecamatan merupakan penjumlahan dari pagu indikatif variabel-variabel ditambah pagu indikatif jumlah Desa dan Kelurahan di setiap Kecamatan.
- (4) Penentuan variabel dan pembobotan setiap variabel melalui pendekatan teknokratis.
- (5) Jumlah variabel dan pembobotannya setiap tahun berbeda sesuai dengan kondisi dan arah pembangunan Daerah.

- (6) Setiap tahun Bappeda melakukan perhitungan PIK sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), (4) dan (5).
- (7) Setiap tahun Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah membuat Surat Edaran yang berisi informasi rincian PIK sebagaimana dimaksud ayat (6) untuk dijadikan bahan rujukan Musrenbang Kecamatan.

Pasal 12

Perhitungan dan penetapan pagu indikatif Kecamatan yang didapat oleh masing-masing Kecamatan didasarkan pada variabel-variabel sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk Kecamatan;
- b. jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan;
- c. luas wilayah;
- d. Jumlah penduduk miskin;
- e. sarana kesehatan yang rusak;
- f. rumah tidak layak huni; dan
- g. sarana air bersih.

Pasal 13

Rumus Total Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

$$\text{PI} = (\text{BL.APBD} - \text{DAK} - \text{Ban.Lainnya})$$

Keterangan:

- PI = Pagu Indikatif (PIK, PI SKPD dan Pagu Indikatif Alokasi DPRD);
- BL.APBD = Belanja Langsung APBD Tahun berjalan;
- DAK = Belanja Kegiatan dari DAK dan Penunjangnya;
- Ban.Lainnya = Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 14

Besarnya PIK untuk masing-masing Kecamatan dituangkan dalam Keputusan Bupati yang diterbitkan setiap tahun menjelang pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB VIII
PENGELOLAAN PIK
Pasal 15

- (1) Pengelolaan PIK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.
- (2) PIK digunakan dengan memperhatikan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, pencapaian IPM dan skala prioritas/kebutuhan masyarakat setempat.
- (3) Camat memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan PIK hasil dari musrenbang untuk pencapaian program strategis di Kecamatan.

Pasal 16

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh PIK direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka serta diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

BAB IX
PAGU INDIKATIF ALOKASI DPRD
Pasal 17

- (1) Setiap anggota DPRD mendapatkan Pagu Indikatif Alokasi DPRD berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- (2) PIK ditetapkan 7% (tujuh perseratus) dari PI yang dialokasikan ke seluruh Kecamatan dengan memperhatikan isu strategis Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan masuk dalam rencana program/kegiatan di SKPD.
- (3) Pagu Indikatif Alokasi DPRD ditetapkan 8% (delapan perseratus) dari PI dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pagu Indikatif Alokasi DPRD digunakan untuk membiayai usulan masyarakat di Daerah pemilihan masing-masing.
- (5) Kegiatan yang bisa didanai dari Pagu Indikatif Alokasi DPRD yaitu kegiatan untuk pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar.

- (6) Penyetapan kegiatan yang didanai dari PIK dan Pagu Indikatif Alokasi DPRD, dilakukan pada Musrenbang Kecamatan.
- (7) Hasil penyetapan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 28 Desember 2016

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


KAMIA